

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai kesimpulan akhir pembahasan tentang “PRAKTIK *GHARAR* DALAM TRANSAKSI JUAL BELI *TROTOLAN* MURAI BATU DI GRAHA MURAI BATU RING KHOLIS (MBRK) TANGERANG MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” maka peneliti mengambil kesimpulan dari penjelasan diatas dapat penulis ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik transaksi jual beli *Trotolan* Murai Batu yang dilakukan di graha Mbrk Tangerang ini diawali dengan pembeli yang datang langsung ke peternakan graha Mbrk Tangerang pembeli langsung memilih dan menanyakan indukan burung Murai Batu yang kualitas juara, kemudian pembeli yang berminat dengan calon *Trotolan* burung Murai Batu tersebut dan menanyakan lebih dalam lagi seputar indukan burung Murai Batu tersebut dan penjual akan menjelaskan indukan burung Murai Batu tersebut seperti pernah juara kontes berapa kali dan lain-lain, setelah pembeli tertarik dengan indukan burung Murai Batu ini pembeli akan menanyakan harga calon *Trotolan* tersebut jika pembeli sudah mendapatkan kesepakatan harga dengan penjual, setelah itu pembeli langsung membayarkan uang DP, ketika selesai pembayaran DP penjual dan pembeli melakukan kesepakatan kapan anakan burung Murai Batu ini bisa diambil.
2. Praktik transaksi *Trotolan* Murai Batu di Graha MBRK Tangerang tidak sesuai dengan hukum Islam pasalnya jual beli yang dilakukan di Graha Mbrk ini tidak memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli.

Yaitu objek/barang yang dijual belikan tidaklah memenuhi rukunnya. Hukum praktik jual beli *Trotolan* Murai Batu ini sama halnya seperti jual beli *Gharar* yaitu dilarang oleh hukum Islam. Hal ini karena adanya unsur ketidakpastian dalam menetapkan objek atau barang. Hanya prediksi pembeli dan penjual/peternak karena pembeli akan merasa untung jika barang yang dipesannya sesuai yang dirapkan. Sedangkan penjual/peternak yang terpenting burungnya terjual semua. Oleh karena itu di dalam jual beli ini akan ada yang dirugikan salah satu pihak yaitu pembeli. Jadi Praktik *Gharar* dalam transaksi jual beli *Trotolan* Murai Batu Di Graha Murai Batu Ring Kholis (MBRK) Tangerang ini tidak memenuhi syarat dan rukun di dalam jual beli dan melanggar syariat Hukum Islam.

B. Saran-Saran

Setelah menyelesaikan tugas Skripsi ini, penulis mencoba mengemukakan saran-saran yang penulis harapkan bisa bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya juga bagi para pencinta burung Murai Batu dan masyarakat umumnya. Adapun saran yang penulis tulis sebagai berikut:

1. Bagi penjual harusnya memperhatikan dengan baik terkait seluk-beluk jual beli *Trotolan* burung Murai Batu ini sehingga dalam memperaktekan di lapangan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan syariat dan transaksi jual beli *gharar* yang seperti ini tidak ada lagi yang dirugikan di dalam jual beli. Dan penjual sebaiknya memperjualbelikan *Trotolan* Murai Batu di graha murai batu ring kholis (MBRK) Tangerang harus lebih jelas dan transparan di dalam akadnya disaat membeli *Trotolan* yang masih belum jelas jenis kelaminnya agar tidak ada yang dirugikan disaat praktik transaksi *Trotolan* Murai Batu. Dan tidak boleh mencampurkan membeli benda

yang berwujud dalam benda yang belum berwujud, seperti membeli *Trotolan* Murai Batu yang masih bentuk telur. Kemudian alangkah lebih baiknya jika menjual *Trotolan* Murai Batu ketika sudah berumur 5-7 bulan yang sudah bias dikatakan jelas jenis kelamin jantan dan betinanya dan sudah tampak kelihatan kualitas *Trotolan* yang dijualbelikan.

2. Bagi pembeli harus lebih hati-hati lagi di dalam transaksi jual beli terlebih dalam melakukan akad harusnya dilakukan sesuai syariat hukum Islam dan memenuhi prosedur dari penjual sehingga jual beli dapat terapai dengan baik. Sebaiknya pembeli menghindari membeli *Trotolan* Murai Batu yang masih bentuk telur karena masih syubhat terkait kejelasan *Trotolan* Murai Batu yang akan menetas dalam telur tersebut. Dan membeli *Trotolan* Murai Batu sebaiknya ketika sudah berumur 5-7 bulan sehingga terlihat jelas jenis kelaminnya dan kualitas dari *Trotolan* Murai Batu yang dibeli.
3. Bagi masyarakat umum dalam melakukan transaksi khususnya transaksi jual beli hendaknya melakukannya sesuai syariat Islam sehingga manfaat dari transaksi tersebut bisa diambil bukan sebaliknya.